



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DANA INSENTIF KALURAHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan, perlu dibentuk Tim Evaluasi Dana Insentif Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dana Insentif Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DANA INSENTIF KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Dana Insentif Kalurahan (DIKAl) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi DIKAl, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. melaksanakan pembinaan dan pengarahan kinerja Tim Evaluasi DIKAl;
2. memantau perkembangan pelaksanaan Tim Pelaksana Evaluasi DIKAl; dan
3. menetapkan hasil evaluasi DIKAl.

b. Tim Pelaksana:

1. mengevaluasi dokumen yang diunggah oleh Kalurahan dan telah diverifikasi oleh Kapanewon melalui aplikasi penilaian DIKAl;
2. mengevaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada Nomor 1, sesuai dengan kondisi data;
3. menuangkan hasil evaluasi kedalam aplikasi penilaian DIKAL melalui Administrator Kabupaten;
4. memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil evaluasi DIKAl kepada pihak-pihak terkait DIKAl;
5. menuangkan hasil evaluasi ke dalam aplikasi penilaian DIKAl melalui Administrator Kabupaten yang bersangkutan; dan
6. melaporkan hasil evaluasi DIKAl kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi DIKAl sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 228 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
 DANA INSENTIF KALURAHAN  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
B.	Tim Pelaksana	10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.	
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Priyo Harwijayanto, S.Si,M.Si. Nur Indah Isnaeni,S.E.,M.Si. 1. Rudy Suharta, S.I.P., M.M. 2. Muhammad Erza, S.T. 1. Subarda, S.K.M., M.P.H. 2. Supangat, S.K.M. 3. Yayan Agus Prasetya 1. Wahyu Handriani, A. Md. 2. Sri Sumarni 1. Wijiyana, S.I.P. 2. Dewantoro, S.Tr.Ip. 3. Utami Triwahyu A, S.I.P. 4. Christina V.R, S.I.P., M.P.A. 5. Demoris Indiyani R, S.E. 6. A. Eni Rahayuningsih,S.Gz.

1	2	3	4
4.	Sekretariat	7. Unsur Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Slamet, S.Pd. 2. Wratsongko Sri K, S.T. 1. Wimbo Martanto 2. Sriningsih, A.Md. 3. Nira Martiyana, A.Md.Kom. 4. Defik Ardianto, S.Kom. 5. Yolanda Putri Prasetya

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH